Harian Jogja 15 Mei 2013



Strafegi Investasi dan Kevirausahsi

Strategi Perpajakan dalam Bisnis Part I:

Memilih Bentuk Usaha

Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyali

embangun suatu tentu mulsi memilih bentuk usaha yang akan dibentuk. Berbagai bentuk usaha bisa menjadi pilihan seperti bentuk usaha perorangan, persekutu-an, maupun perseroan terbatas. Setiap bentuk usaha tersebut



tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung dari aspek mana kita memandang,

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memulai suatu usaha adalah aspek perpajakan. Berdasarkan undang-undang perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepeduan negara lvigi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sitat pajak yang dapat dipaksakan membuat Anda yang memiliki usaba harus mempetim-bangkannya dengan baik dengan cara membuat strategi dan perencanaan dalam pajak. Perenca-naan pajak ini dapat dimulai dengan penentuan beutuk usaha yang akan dibangun

Salah satu kewajiban pajak yang utama adalah kewajiban pajak penghasilan. Penentuan bentuk usaha dapat berdampak pada perbetaan kewa-jiban pajak penghasilan yang dihadapi. Pada saat memilih bentuk usaha perorangan maka akan memiliki beberapa kewajiban pajak yang berbeda dengan bentuk usaha seperti persessan terhatas (PT) maupun persekutuan komanditer (CV).

Bentuk usaha perseorangan merupakan Wa-jib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sebagai WPOP memiliki kewajiban pajak penghasilan sesuai de-ngan jumlah penghasilan yang diterima setelah dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dikalikan tarif pajak yang berkisar antara 5% s.d. 30%. Selain itu, untuk WPOP tidak diwa-

jibkan untuk membuat pembukuan jika belum mencapai peredaran usaha Rp4,8 miliar. Jika memilih bentuk usaha Pf dan CV maka disebut sebagai Watib Pajak Badan, WP Badan memiliki beberapa perbedaan dengan WPOP, WP Badan memiliki kenglihan menukan membuat separa Radan memiliki kewajiban untuk membuat pembukuan meskipun peredaran usahanya dibawah Rp4,8 miliar. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah sebesar jumlah laba perusahaan tanpa dikurangi dengan PTKP seperti WPOP. Untuk tarif, WPOP juga berbeda dengan WP Badan, yaitu tarif untuk pajak badan adalah sebesar 25% dari total laba, hanya saja untuk badan usaba yang roemiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar diberikan fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai

dengan Rp4,8 miliar Tenlapat sedikit perbedaan antara badan ber bentuk PT dan CV. Untuk badan berbentuk PT, selain laba dikenakan pajak, pada saat pembagian deviden kepada pemegang saham, deviden tersebut juga dikenakan pajak final. Pembagian laba pada CV bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dikenakan pajak, dengan kata lain pada CV pajak hanya dikenakan alas laba yang dimiliki oleh CV. Pada PT, pajak dikenakan pada laba yang diperoleh PT dan juga deviden yang diperoleh oleh pemegang sahamnya. Untuk devi den, beban pajak dikenakan pada penerimanya.

Tentu saja dalam memilih bentuk usaha aspek perpajakan bukanlah satu-satunya aspek yang menentukan, akan tetapi mempertindang kan kelebihan dan kekurangan dari 3 bentuk usaha diatas tentu merupakan suatu langkah

yang bijak, Selamat Memilihl